

PENEGAKAN HUKUM KEKARANTINAAN KESEHATAN SAAT TERJADI KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT

Ummu Ainah

Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar,
Email : ummuainah72@gmail.com

Hijrah Adhyanti Mirzana

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar,
Email : adhyantihijrah@gmail.com

Audyna Mayasari Muin

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar,
Email : audynamayasari@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekarantinaan kesehatan pada pelaksanaan PSBB di Kota Makassar. Serta faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekarantinaan kesehatan pada pelaksanaan PSBB di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekarantinaan kesehatan pada pelaksanaan PSBB di Kota Makassar sudah berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan kewenangannya masing-masing; Kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekarantinaan kesehatan pada pelaksanaan PSBB di Kota Makassar terbagi menjadi kendala Yuridis dan Non Yuridis. Kendala yuridis yaitu lambatnya pengaturan teknis dalam bentuk peraturan pemerintah sebagai penjabaran lebih lanjut dari UU tentang Keekarantinaan Kesehatan. Kemudian kendala non yuridis yaitu kurangnya kepatuhan masyarakat dalam menerapkan prokes, serta masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa Covid-19 adalah suatu hal yang tidak perlu di takuti.

Kata Kunci: Keekarantinaan Kesehatan, Faktor Penegakan Hukum, Covid-19

Abstract

This study aims to analyze law enforcement against perpetrators of health quarantine crimes in the implementation of PSBB in Makassar City. As well as factors that become obstacles in law enforcement against perpetrators of health quarantine crimes in the implementation of the PSBB in Makassar City. This study uses empirical legal research methods. The

results of this study are that law enforcement against perpetrators of health quarantine crimes in the implementation of the PSBB in Makassar City has been running as it should be in accordance with their respective authorities; Obstacles in law enforcement against perpetrators of health quarantine crimes in the implementation of the PSBB in Makassar City are divided into juridical and non-juridical obstacles. The juridical obstacle is the slow technical arrangement in the form of government regulations as further elaboration of the Law on Health Quarantine. Then the non-juridical obstacle is the lack of public compliance in implementing health programs, and there are still many people who think that Covid-19 is something that doesn't need to be feared.

Keywords: *Health Quarantine, Law Enforcement Factors, Covid-19*

PENDAHULUAN

Hukum mempunyai peranan yang sangat penting di dalam kehidupan masyarakat, salah satunya agar terciptanya ketertiban. Hukum selalu melekat dalam kehidupan manusia. Maka dari itu untuk membicarakan hukum kita tidak dapat lepas membicarakannya dari kehidupan manusia. Bukan hanya sekedar memenuhi aspek fisik, hukum sebagai produk budaya yang timbul dan berkembang, juga memenuhi aspek eksistensial manusia dalam hidup bermasyarakat.¹ Seluruh rakyat Indonesia menginginkan suasana prikehidupan bangsa yang aman tentram, tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum wajib dilaksanakan dan ditegakkan oleh setiap warga Negara tanpa adanya pengecualian, demi mewujudkan tujuan dan cita-cita tersebut.

Hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, sehingga ada sebuah adagium yang dikenal dalam ilmu hukum, yaitu *ubi societas ibi ius*, dimana ada masyarakat maka ada hukum. Kehadiran hukum dalam masyarakat sangat penting, dimana fungsi hukum sebagai sosial kontrol merupakan aspek yuridis normatif dari kehidupan masyarakat. Sebagai alat pengendali sosial, hukum dianggap berfungsi untuk menetapkan tingkah laku yang baik dan tidak baik atau perilaku yang menyimpang dari hukum, dan sanksi hukum terhadap orang yang mempunyai perilaku tidak baik. Namun, apa yang dianggap baik oleh seseorang belum tentu baik menurut yang lainnya. Oleh karena itu manusia sebagai makhluk yang senantiasa hidup bersama atau berkelompok, memerlukan perangkat patokan agar tidak terjadi pertentangan kepentingan

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm. 60.

sebagai akibat dari pendapat yang berbeda-beda mengenai kebaikan tersebut. Manusia selalu ingin hidup tentram dan damai, manusia memerlukan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingannya. Maka kemudian terciptalah perlindungan kepentingan berwujud kaidah sosial, termasuk didalamnya kaidah hukum. Penegakan hukum terhadap suatu tindak pidana merupakan unsur terpenting dalam menciptakan nilai keadilan. Perwujudan nilai keadilan oleh penegak hukum harus dilakukan terhadap segala bentuk tindak kejahatan. Penegakan hukum terhadap tindak kejahatan ditujukan tidak hanya untuk memberikan sanksi hukuman kepada pelaku, melainkan juga untuk melindungi dan memastikan keadilan bagi korban tindak pidana.

Indonesia saat ini tengah digegerkan dengan adanya wabah penyakit yang sangat berbahaya yakni *Coronavirus Disease 2019* yang disingkat Covid-19 atau lebih dikenal dengan istilah virus Corona. Virus ini pertamakali ditemukan dikota Wuhan Cina, pada akhir Desember 2019. Wabah penyakit ini telah banyak memakan korban jiwa dikarenakan penularannya yang sangat cepat. Covid-19 ini telah menyebar luas ke beberapa wilayah diberbagai negara, termasuk di Indonesia.²

Seiring dengan perkembangan penyebaran Covid-19 yang semakin hari semakin meningkat, tentu berbagai upaya atau ikhtiar yang dilakukan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19 ini, mulai dari adanya pilihan-pilihan kebijakan dari pemerintah seperti penerapan *Social Distancing* maupun anjuran-anjuran dari dunia kedokteran.

Pemerintah telah menetapkan Covid-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM) dan menetapkan status kondisi KKM di Indonesia. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) telah menyatakan Covid-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang wajib dilakukan upaya penanggulangan. Sebagai bentuk penanganan terhadap wabah pandemi tersebut maka sesuai ketentuan dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, terdapat 2 bentuk penanganan yang dapat digunakan dalam menghadapi wabah Covid-19 yakni Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Karantina Wilayah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), pemerintah memilih opsi Pembatasan Sosial Berskala Besar yang kemudian disingkat PSBB dalam menangani Covid-19 tersebut. Kemudian Penerapan PSBB diikuti dengan

² Didi Muslim Sekutu. dkk, *Karena Pandemi*, Penerbit Aleph, Gowa, 2020, hlm.31

Peraturan Wali Kota sehingga dalam penerapannya memiliki Payung hukum. Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Walikota No. 22 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. PSBB di Kota Makassar telah disetujui Kementerian Kesehatan RI, persetujuan tersebut tertuang dalam SK dengan Nomor HK.01.07/MENKES/257/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah Kota Makassar Sulawesi Selatan dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) RI Nomor 9 Tahun 2020, PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebarannya. Semua ini dilakukan untuk mencegah semakin meluasnya penyebaran penyakit kedaruratan kesehatan masyarakat yang sedang terjadi antar orang di suatu wilayah tertentu.

Dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di wilayah, Indonesia telah mengambil kebijakan untuk melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang pada prinsipnya dilaksanakan untuk menekan penyebaran Covid-19 semakin meluas, yang didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Kebijakan tersebut dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) mengatur bahwa Menteri Kesehatan menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar berdasarkan usul gubernur/bupati/walikota atau Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), dengan kriteria yang ditetapkan. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut, Pembatasan Sosial Berskala Besar paling sedikit meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Dalam hal Pembatasan Sosial Berskala Besar telah ditetapkan oleh Menteri, Pemerintah Daerah wajib melaksanakan dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Untuk mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), diperlukan pedoman pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang mengatur lebih teknis mengenai kriteria Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk ditetapkan serta masing-



masing teknis pelaksanaannya. Mengingat selama masa pandemi A ini kemungkinan banyak orang yang sudah terinfeksi maupun ada yang belum terdeteksi, atau sedang dalam masa inkubasi, maka untuk mencegah meluasnya penyebaran di suatu wilayah melalui kontak perorangan perlu adanya pembatasan kegiatan sosial berskala besar di wilayah tersebut. Pembatasan kegiatan tertentu yang dimaksud adalah membatasi berkumpulnya orang dalam jumlah yang banyak pada suatu lokasi tertentu. Kegiatan yang dimaksud seperti sekolah, kerja kantoran dan pabrikaan, keagamaan, pertemuan, pesta perkawinan, rekreasi, hiburan, festival, pertandingan olahraga dan kegiatan berkumpul lainnya yang menggunakan fasilitas umum atau pribadi.

Dalam Pasal 9 (1) Undang-Undang No.6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan telah jelas diuraikan bahwa Setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan. Pada saat Indonesia terserang pandemi Covid-19 tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan masih sangat minim, terbukti dengan tetap berjalannya kegiatan ibadah di beberapa daerah. ketua Tim Konsultasi Gugus Tugas Percepatan Pengendalian Penyakit Covid-19 Sulawesi Selatan (Sul-Sel), Ridwan Amiruddin saat diwawancarai oleh tim *Republika.co.id* Senin 15 Jun 2020 mengatakan bahwa “tingkat kepatuhan masyarakat Sul-Sel terhadap protokol kesehatan dinilai masih sangat rendah dalam menghadapi pandemi Covid-19 apalagi mobilitas masyarakat yang mulai normal kembali di masa transisi saat ini.

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penelitian ini akan dikaji mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana keekarantinaan kesehatan pada pelaksanaan PSBB di Kota Makassar. Serta faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana keekarantinaan kesehatan pada pelaksanaan PSBB di Kota Makassar.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang bermaksud memberikan gambaran sesuatu tentang gejala sosial yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat.³ Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan tesis ini, maka penulis melakukan penelitian dengan pengumpulan data dan informasi yang akan dilaksanakan di POLRESTABES Kota Makassar, Pengadilan Negeri Kota Makassar, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar, Satgas Covid Kota Makassar dan Dinas Kesehatan Kota Makassar. Data dalam

³ Cholil Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003, hlm.44

penelitian ini terdapat dua jenis data, yaitu berupa data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data dan informasi yang akan diperoleh dari hasil wawancara secara langsung dari narasumber.

PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekarantinaan Kesehatan Pada Pelaksanaan PSBB di Kota Makassar

Penegakan hukum secara konkret ialah berlakunya hukum positif di dalam praktik yang harus ditaati. Jadi, memberikan keadilan di dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* di dalam menjamin dan mempertahankan di taatinya hukum materil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.⁴ Penegakan hukum hakikatnya merupakan upaya menyelaraskan nilai-nilai hukum dengan merefleksikan di dalam bersikap dan bertindak di dalam pergaulan demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan menerapkan sanksi-sanksi. Inti dari penegakan hukum itu terletak pada kegiatan menyasrakan hubungan dari nilai yang menjabarkan di dalam kaedah-kaedah untuk menciptakan, memelihara dan memeperhatikan kedamaian dalam pergaulan hidup.

Aparatur penegak hukum merupakan lembaga resmi yang diberi tugas dan wewenang oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Menetapkan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagai jenis penyakit yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, dan Menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Indonesia yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedaruratan kesehatan masyarakat dalam hal penegakan hukumnya didasari pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Undang-Undang Kekarantinaan kesehatan). Pengertian Kedaruratan Kesehatan tertuang dalam Pasal 1 ayat (2), yaitu Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan

⁴ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Sinar Grafika, Yogyakarta, 1988, hlm. 33

pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan tindakan yang diambil oleh pemerintah sebagai upaya penanggulangan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi⁵. PSBB baru bisa dilaksanakan setelah ada status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat⁶. Hal tersebut secara eksplisit adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar merupakan bagian dari respons Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

Prasyarat diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah terpenuhinya kriteria situasi penyakit berupa peningkatan signifikan jumlah kasus dan/atau kematian akibat penyakit, penyebaran kasus yang cepat ke beberapa wilayah, dan terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain⁷. Karenanya, penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar oleh Menteri didasarkan pada terjadinya peningkatan jumlah kasus dan/atau kematian secara bermakna dalam kurun waktu tertentu, penyebaran kasus secara cepat di wilayah lain dalam kurun waktu tertentu, dan ada bukti terjadi transmisi lokal. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Pasal 13 Memuat Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial dan budaya, pembatasan moda transportasi, dan pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan.

PSBB di Kota Makassar telah disetujui Kementerian Kesehatan RI, persetujuan tersebut tertuang dalam SK dengan Nomor HK.01.07/MENKES/257/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah Kota Makassar Sulawesi Selatan dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) RI Nomor 9 Tahun 2020, PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebarannya.

⁵ Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan

⁶ Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan

⁷ Pasal 2 Permenkes RI Nomor 9 Tahun 2020

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Yuli Handayani selaku Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga Satpol PP Kota Makassar,⁸ mengatakan bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Makassar Sulawesi Selatan, diawali dengan tahap sosialisasi PSBB Makassar yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sampai hari Senin tanggal 20 April 2020. Hal ini dilaksanakan agar nanti dalam pelaksanaan PSBB tidak lagi masyarakat yang melakukan pelanggaran PSBB hanya karena persoalan tidak tahu, tidak mengerti tentang PSBB. Setelah tahap sosialisasi dilakukan, Pemerintah Kota Makassar melakukan tahap uji coba PSBB pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 hingga hari Kamis 23 April 2020, dimana tahap uji coba PSBB ini masih bersifat pembinaan kepada masyarakat. Kemudian PSBB diterapkan pada tanggal 24 April sampai 7 Mei 2020 setelah melalui tahap sosialisasi dan uji coba, dimana PSBB ini sudah bersifat penegasan-penegasan dan pemberlakuan tindakan hukum sesuai dengan Peraturan Walikota Makassar Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Makassar Sulawesi Selatan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.⁹

Pada Peraturan Walikota Makassar Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Makassar Sulawesi Selatan Pasal 25 memuat bentuk-bentuk Sanksi terhadap orang atau badan yang melakukan pelanggaran pada Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

2. Kondisi Pandemi Covid-19 di Kota Makassar

Menurut Ibu Zakiah Darajat¹⁰ (Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinas kesehatan Kota Makassar) saat di wawancarai oleh penulis saat penulis melakukan penelitian di Dinas Kesehatan Kota Makassar pada tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan 26 Februari 2021 mengatakan bahwa dalam pelaksanaan PSBB di Kota Makassar, Dinas Kesehatan Kota Makassar bekerjasama dengan TNI-Polri, Satpol PP Kota Makassar, dan Satgas Covid Kota Makassar melakukan pengawasan pada tempat-tempat umum. Saat dilakukan patroli prokes dan didapati terjadinya kerumunan di tempat-tempat umum, maka Dinas Kesehatan mengambil tindakan Rapid Test di tempat terjadinya kerumunan, kemudian jika hasilnya reaktif maka dilanjutkan dengan Swab Test ditempat. Dinas Kesehatan memandang sangat perlu dilakukan edukasi lebih kepada masyarakat terkait bahaya Covid-19.

⁸ Wawancara dengan Yuli Handayani, S.Sos, pada tanggal 27 Januari 2021

⁹ Sumber data Satpol PP Kota Makassar

¹⁰ Wawancara penulis dengan Zakiah Darajat, S.Km, M.Kes., MH.Kes pada tanggal 26 Februari 2021.

Berdasarkan data kasus positif Covid-19 yang mengalami kenaikan terus menerus kecuali pada bulan Agustus dan Oktober maka untuk menekan laju pandemi Covid-19 maka pemberlakuan tindakan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan Peraturan Walikota Makassar Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Makassar Sulawesi selatan mulai ditegakkan. Dimana, pelanggar Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan ditindak lanjuti sesuai dengan proses peradilan pidana, dan pelanggar Perwali Kota Makassar Nomor 20 Tahun 2020 tentang PSBB ditindaklanjuti dengan tindakan administratif dan berdasarkan Pasal 25 Perwali tersebut.

3. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekarantinaan Kesehatan Pada Pelaksanaan PSBB di Kota Makassar berdasarkan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan

Pelaku Tindak Pidana Kekarantinaan Kesehatan Pada Pelaksanaan PSBB di Kota Makassar berdasarkan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan ditindak lanjuti sesuai dengan proses peradilan pidana. Kepolisian merupakan salahsatu penegak hukum di Indonesia. Fungsi penegakan hukum yang diemban Kepolisian Negara Republik Indonesia yang kemudian disebut POLRI sesungguhnya tidak lepas dari fungsinya sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang POLRI Pasal 2 dalam Undang-Undang ini menyebutkan bahwa salah satu fungsi kepolisian adalah fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Secara eksplisit, pernyataan ini kembali ditegaskan sebagai tugas dan wewenang POLRI yang diatur pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri.

Berdasarkan regulasi di atas, maka istilah keamanan dalam konteks tugas dan fungsi POLRI adalah “keamanan dan ketertiban masyarakat,” dimana istilah ini mengandung dua pengertian. *Pertama*, sebagai suatu kondisi dinamis masyarakat, sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya pembangunan nasional sebagai tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman. *Kedua*, keamanan sebagai kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Di masa pandemi Covid-19, peran POLRI lebih ditekankan pada pengertian kedua karena pada masa PSBB, POLRI mengemban fungsi penegakan hukum yang ditegaskan kembali melalui Maklumat KAPOLRI

No. Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Virus Corona. Maklumat tersebut merupakan inisiatif POLRI dalam mendukung PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB dan Permenkes No. 9 Tahun 2020.

Menurut Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat (KASAT BINMAS) POLRESTABES Makassar H. Adzan Subuh¹¹, saat diwawancarai oleh penulis saat penulis melakukan penelitian di Polrestabes Kota Makassar pada tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan 30 Januari 2021 mengatakan bahwa kepolisian melaksanakan tugas sesuai maklumat Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang kemudian disebut KAPOLRI yang telah diterbitkan sebelum penerapan PSBB. Melalui maklumat tersebut, Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis meminta masyarakat tidak berkerumun. Mereka yang melanggar akan ditindak tegas. Maklumat KAPOLRI tersebut bernomor Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19) tertanggal 19 Maret 2020. Lebih lanjut, H. Adzan Subuh, menjelaskan bahwa batas kewenangan Kepolisian dalam Penanggulangan Covid-19 sesuai dengan Undang-Undang Kekejarantinaan Kesehatan sebagai dasar dilakukannya penindakan terhadap masyarakat yang melanggar aturan terkait dengan pandemi Covid-19.

Penegakan hukum dalam menerapkan ketentuan pidana pelaksanaan PSBB itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekejarantinaan Kesehatan, Pasal 93 undang-undang *a quo* menyebutkan bahwa :

“setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekejarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekejarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana dengan pidana denda penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.00 (seratus juta rupiah).”

Pasal 9 ayat 1 menjelaskan bahwa :

“setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekejarantinaan kesehatan”.

Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama (Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum) Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta (Pasal 52 UU No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum).

¹¹ Wawancara penulis dengan AKBP. H. Adzan Subuh, S.Ag., MTr.Ap, s pada hari Sabtu, 30 Januari 2021

Penulis mendapatkan lima putusan terkait “tindak pidana kekarantinaan kesehatan” yang diputus selama pandemi Covid di Indonesia khususnya di Makassar. Kelima putusan tersebut menggunakan acara pemeriksaan singkat. Berdasarkan Pasal 203 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), berbunyi:

“Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan Pasal 205 dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana”.

Pasal 205 ayat (1) KUHAP berbunyi:

“Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini”.

4. Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekarantinaan Kesehatan Pada Pelaksanaan PSBB di Kota Makassar

PSBB dalam penanganan Covid-19 ini merupakan langkah yang tepat namun terkendala dengan lambatnya pengaturan teknis dalam bentuk peraturan pemerintah sebagai penjabaran lebih lanjut dari Undang-Undang tentang Kekarantinaan Kesehatan. Dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan terdapat kewenangan mengatur ke peraturan pemerintah yakni “*ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan pelaksanaan Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, dan Pembatasan Sosial Berskala Besar diatur dengan Peraturan Pemerintah*”.¹² Sehingga idealnya setelah diundangkannya Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana atau penjabaran lebih lanjut beberapa materi muatan yang belum diatur secara detail dalam undang-undang tersebut harus ditetapkan terlebih dahulu agar undang-undang tersebut menjadi aplikatif. Namun Covid-19 lebih dahulu masuk dan menginveksi Indonesia ketimbang disusun dan ditetapkannya peraturan pemerintah yang menjadi amanat Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan tersebut.

Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Pemerintah berisi materi muatan untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Kemudian dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “menjalankan undang-undang

¹² Pasal 60 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan.

sebagaimana mestinya” adalah penetapan peraturan pemerintah untuk melaksanakan perintah undang-undang atau untuk menjalankan undang-undang sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam undang-undang yang bersangkutan. Jadi, berdasarkan Pasal 12 dan penjelasannya tersebut, peraturan pemerintah yang disusun, materi muatannya harus memenuhi salah satu dari 2 (dua) kriteria.

Pertama, materi muatan peraturan pemerintah tersebut untuk melaksanakan perintah undang-undang, artinya ada pendelegasian kewenangan mengatur dari suatu undang-undang yang menyebut dengan tegas ruang lingkup materi muatan yang akan diatur. *Kedua*, untuk menjalankan undang-undang sepanjang diperlukan asal tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam undang-undang, yang artinya meskipun dalam suatu undang-undang tidak secara tegas disebutkan adanya pendelegasian kewenangan mengatur ke dalam jenis peraturan pemerintah namun masih diperlukan pengaturan yang lebih detail dan bersifat teknis operasional dalam rangka menjalankan undang-undang tersebut, maka peraturan pemerintah dapat disusun. Berpedoman pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) tidak termasuk kategori PP yang dibentuk karena delegasi/perintah langsung Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan karena PP 21 hanya memuat pengaturan terkait kriteria dan pelaksanaan PSBB. Padahal dalam Pasal 60 Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan secara tegas mendelegasikan kewenangan mengatur terkait kriteria dan pelaksanaan karantina rumah, karantina wilayah, karantina rumah sakit dan PSBB dalam satu peraturan pemerintah.

Selain itu, dalam Pasal 2 Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) disebutkan bahwa kriteria PSBB harus memenuhi jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah, akan tetapi langkah pencegahan maksimal harus diterapkan di daerah-daerah yang jumlah pasien positif Covid-19 masih relatif sedikit, bukan justru menunggu jumlah meningkat secara signifikan.¹³ Seyogyanya pemerintah harus fokus bahwa tujuan utama PSBB adalah melandaikan kurva penyebaran Covid-19.¹⁴

Secara umum dalam implementasinya, penerapan PSBB tidak mempunyai implikasi hukum dikarenakan tindakan ini hanya berbentuk

¹³ Didi Muslim Sekutu, *Op.Cit*, hlm.44.

¹⁴ *Ibid*.hlm.45

sebuah himbauan kepada masyarakat dan diperkuat lagi dengan tidak adanya sanksi atau upaya hukum lebih lanjut dalam PP No. 21 tahun 2020, kegiatan tersebut hanya membatasi aspek-aspek secara umum saja seperti dengan cara meliburkan sekolah, membatasi waktu tempat kerja dengan menggunakan metode *Work From Home* (WFH), membatasi kegiatan-kegiatan agama dan/atau membatasi kegiatan masyarakat ditempat atau fasilitas umum. Yang artinya, tindakan PSBB ini masih tetap mengakomodasikan pergerakan masyarakat, namun masyarakat masih tetap dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari, hanya kegiatan-kegiatan tertentu yang dibatasi. Namun secara khusus dalam Pasal 25 Peraturan Walikota No. 22 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan telah dilengkapi Sanksi bagi pelanggar PSBB, sehingga telah jelas memiliki upaya paksa untuk pergerakan masyarakat khususnya dalam hal pencegahan penyebaran Covid-19.

Berdasarkan keseluruhan penjelasan tersebut diatas, jika menggunakan teori penegakan hukum dari Soerjono Soekanto, maka sekiranya bisa disimpulkan bahwa faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekarantinaan kesehatan pada pelaksanaan PSBB di Kota Makassar yaitu faktor masyarakat. Dimana masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum. Sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian penulis dari berbagai instansi seperti kepolisian, Satpol PP, Satgas Covid, dan Dinas Kesehatan Kota Makassar, kendala yang mereka hadapi dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekarantinaan kesehatan pada pelaksanaan PSBB di Kota Makassar yaitu kurangnya pemahaman masyarakat tentang bahaya Covid-19, kurangnya kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan, serta masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa Covid-19 adalah suatu hal yang tidak perlu di takuti.

KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekarantinaan kesehatan pada pelaksanaan PSBB di Kota Makassar sudah berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Penegak hukum dalam hal ini Kepolisian dan Pengadilan telah menindaki Pelanggar UU Keekarantinaan Kesehatan sesuai dengan sanksi yang terdapat pada Pasal 93. Sama halnya dengan Pemerintah Kota Makassar dan jajarannya telah menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekarantinaan kesehatan pada pelaksanaan PSBB di Kota Makassar terbagi menjadi kendala Yuridis dan Non Yuridis. Kendala yuridis yaitu lambatnya pengaturan teknis dalam bentuk peraturan pemerintah sebagai penjabaran lebih lanjut dari UU tentang Keekarantinaan Kesehatan. Kemudian kendala non yuridis yaitu kurangnya kepatuhan masyarakat dalam menerapkan prokes, serta masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa Covid-19 adalah suatu hal yang tidak perlu di takuti.

DAFTAR PUSTAKA

- Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/257/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah Kota Makassar Sulawesi Selatan dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- Keputusan Presiden No. 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Narbuko, Cholil, dan Ahmadi, Abu. 2003. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
- Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
- Sekutu, Didi Muslim dkk. 2020. *Karena Pandemi*. Gowa: Penerbit Aleph.
- Shant, Dellyana. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan.
- Undang-Undang No. 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.
- Wawancara Pada Instansi Terkait.